



P U T U S A N

Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUTOYO;**
Tempat Lahir : Ponorogo (Jawa Timur);
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/1 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.007/RW.002 Kelurahan atau Desa Rawa Mambok, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bendahara Pembantu Panwas Kabupaten Sintang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang tanggal 11 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUTOYO selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp327.124.002,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu dua rupiah) subsidair 4 (empat) tahun pidana penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 015/KEP/TAHUN 2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Panwaslu Kabupaten Sintang Dalam Rangka Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
- 2) Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 038/KEP/TAHUN 2014 tanggal 5 Juli 2014 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kabupaten Sintang Dalam Rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 - 3) Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor: SK/01/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Sintang Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
 - 4) Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor: SK/02/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Kelam Permai Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
 - 5) Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor: SK/03/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Sungai Tebelian Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
 - 6) Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor: SK/04/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Dedai Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
 - 7) Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor: SK/05/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Kayan Hilir Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
 - 8) Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor: SK/06/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Kayan Hulu Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
 - 9) Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor: SK/07/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Binjai Hulu Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
- 10) Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor: SK/08/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Ketungau Hilir Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
 - 11) Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor: SK/09/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Ketungau Tengah Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
 - 12) Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor: SK/10/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Ketungau Hulu Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
 - 13) Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor: SK/11/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Tempunak Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
 - 14) Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor: SK/12/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Sepauk Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
 - 15) Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor: SK/13/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Serawai Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
 - 16) Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor: SK/14/PANWASLU/STG/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Ambalau Dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
 - 17) Surat Keputusan Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor: SK/008/ SEKR/PANWASLU/STG/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Penetapan Pengawas Pemilihan Umum Lapangan se-

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sintang pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;

- 18) Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 824.3/667/KEP-BKD/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat pada Panwaslu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2014;
- 19) Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 824.3/861/KEP-BKD/2013 tanggal 4 September 2013 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2014
- 20) Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 012/KEP/TAHUN 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Panwaslu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014;
- 21) Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 031/KEP/TAHUN 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat di lingkungan Panwaslu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014;
- 22) 1 (satu) buah Buku Pajak Panwaslu Kabupaten Sintang Tahun 2014;
- 23) 1 (satu) bundel fotocopi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LS) Panwaslu Kabupaten Sintang Tahun 2014;
- 24) 1 (satu) buah fotocopi Buku Kas Umum Panwaslu Kabupaten Sintang Tahun 2014;
- 25) Surat Kesepakatan Bersama tanggal 3 September 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang) dan F. SUBAN selaku Ketua Panwascam Ambalau (mewakili Panwascam Se-Kabupaten Sintang);
- 26) Foto copy Berita Acara Penyerahan Dana/Uang tanggal 1 Oktober 2014 sejumlah Rp525.757.596,00 antara Sutoyo kepada F. Suban;
- 27) Foto copy kuitansi tanggal 1 Oktober 2014 tentang penerimaan uang sejumlah Rp525.757.596,00 untuk pembayaran Operasional PPL

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Panwaslucam yang belum dibayarkan tahun 2014, Kecamatan Se-Kabupaten Sintang;

- 28) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 168 tanggal 25 April 2014 sebesar Rp33.750.000,00 kepada Sdr. ZAINAL ABIDIN untuk pembayaran belanja sewa gedung/kantor Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Januari s/d Mei 2014;
- 29) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 738 tanggal 22 Oktober 2014 sebesar Rp13.500.000,00 kepada Sdr. ZAINAL ABIDIN untuk pembayaran belanja sewa gedung/kantor Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Agustus s/d September 2014;
- 30) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 841 tanpa tanggal sebesar Rp20.250.000,00 kepada Sdr. ZAINAL ABIDIN untuk pembayaran belanja sewa gedung/kantor Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Oktober s/d Desember 2014;
- 31) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Nomor: 004/swg/Sekr/ Panwaslu Kabupaten Stg/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang) dan ZAINAL ABIDIN;
- 32) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Nomor: 009/swg/Sekr/ Panwaslu Kabupaten Stg/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang) dan ZAINAL ABIDIN;
- 33) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 173 tanggal 30 April 2014 sebesar Rp28.000.000,00 kepada Sdr. KIAM untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Toyota Avanza KB 1526 EA) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Januari s/d April 2014;
- 34) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 733 tanggal 21 Oktober 2014 sebesar Rp14.000.000,00 kepada Sdr. KIAM untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Toyota Avanza KB 1526 EA) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Mei s/d Juni 2014;
- 35) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 742 tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp14.000.000,00 kepada Sdr. KIAM untuk

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Toyota Avanza KB 1526 EA) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Juli s/d Agustus 2014;
- 36) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Nomor: 002/SP-MBL/Sekr/Panwaslu/Stg/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang) dan KIAM;
- 37) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Nomor: 012/SP-MBL/Sekr/Panwaslu/Stg/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang) dan KIAM;
- 38) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 175 tanggal 30 April 2014 sebesar Rp28.000.000,00 kepada Sdr. LANTI untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Suzuki Ertiga KB 1775 EA) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Januari s/d April 2014;
- 39) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 734 tanpa tanggal sebesar Rp14.000.000,00 kepada Sdr. LANTI untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Suzuki Ertiga KB 1775 EA) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Mei s/d Juni 2014;
- 40) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 743 tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp14.000.000,00 kepada Sdr. LANTI untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Suzuki Ertiga KB 1775 EA) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Juli s/d Agustus 2014.
- 41) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Nomor: 001/SP-MBL/Sekr/Panwaslu/ Stg/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang) dan LANTI;
- 42) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Nomor: 011/SP-MBL/Sekr/Panwaslu/Stg/I/2014 tanggal 1 Juli 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang) dan LANTI;
- 43) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 174 tanggal 30 April 2014 sebesar Rp28.000.000,00 kepada Sdr. TK PHILIPUS untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Toyota Avanza Veloz KB 1660 ED) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Januari s/d April 2014.

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 735 tanpa tanggal sebesar Rp14.000.000,00 kepada Sdr. TK PHILIPUS untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Toyota Avanza Veloz KB 1660 ED) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Mei s/d Juni 2014.
- 45) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 744 tanpa tanggal sebesar Rp14.000.000,00 kepada Sdr. TK PHILIPUS untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Toyota Avanza Veloz KB 1660 ED) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Juli s/d Agustus 2014;
- 46) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Sewa Menyewa Mobil Nomor: 003/SP-MBL/Sekr/Panwaslu/Stg/II/2014 tanggal 6 Januari 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang) dan TK PHILIPUS;
- 47) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Sewa Menyewa Mobil Nomor: 013/SP-MBL/Sekr/Panwaslu/Stg/II/2014 tanggal 1 Juli 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang) dan TK PHILIPUS;
- 48) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 176 tanggal 30 April 2014 sebesar Rp28.000.000,00 kepada Sdr. MARIA JOHNIARTI DEASY untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Toyota Hillux KB 9775 EA) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Januari s/d April 2014;
- 49) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 736 tanpa tanggal tanggal sebesar Rp14.000.000,00 kepada Sdr. MARIA JOHNIARTI DEASY untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Toyota Hillux KB 9775 EA) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Mei s/d Juni 2014;
- 50) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 745 tanpa tanggal tanggal sebesar Rp14.000.000,00 kepada Sdr. MARIA JOHNIARTI DEASY untuk pembayaran belanja sewa kendaraan operasional (Toyota Hillux KB 9775 EA) Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Juli s/d Agustus 2014;
- 51) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Sewa Menyewa Mobil Nomor: 004/SP-MBL/Sekr/Panwaslu/Stg/II/2014 tanggal 6 Januari 2014

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang) dan MARIA JOHNIARTI DEASY.

- 52) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Sewa Menyewa Mobil Nomor: 014/SP-MBL/Sekr/Panwaslu/Stg/I/2014 tanggal 1 Juli 2014 antara SAOL MALA (Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang) dan MARIA JOHNIARTI DEASY.
- 53) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 103 tanggal 5 April 2014 sebesar Rp3.600.000,00 kepada DENIN untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Sepauk untuk bulan Januari s/d Maret 2014;
- 54) Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor: 03/SW/Sekr/Panwaslucam/SPK/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 antara JIDAN, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sepauk) dan DENIN;
- 55) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 102 tanggal 5 April 2014 sebesar Rp3.600.000,00 kepada BAHRUL ALAM untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Tempunak untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
- 56) Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor: 02/SW/Sekr/Panwaslucam/TPK/I/2014 tanggal 10 Januari 2014 antara ANDI TAUFIKURRACHMAN (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tempunak) dan BAHRUL ALAM;
- 57) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 101 tanggal 5 April 2014 sebesar Rp3.600.000,00 kepada SEMIUN untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Sungai Tebelian untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
- 58) Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor: 03/SW/Sekr/Panwaslucam/Stb/I/2014 tanggal 12 Januari 2014 antara SULAIMAN HIWIN, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sungai Tebelian) dan SEMIUN;
- 59) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 100 tanggal 5 April 2014 sebesar Rp3.600.000,00 kepada YOSAFAT untuk pembayaran sewa

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Sintang untuk bulan Januari s/d Maret 2014.

- 60) Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor: 03/SW/Sekr/Panwaslucam /Stg/II/2014 tanggal 11 Januari 2014 antara MAT PARANG, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sintang) dan YOSAFAT.
- 61) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 104 tanggal 5 April 2014 sebesar Rp3.600.000,00 kepada SUYATNO untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Binjai Hulu untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
- 62) Surat Perjanjian Sewa Bangunan No.03/SW/Sekr/Panwaslucam/ BJH/II/2014 tanggal 10 Januari 2014 antara ASMIDI, S.Kom, M.Si (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Binjai Hulu) dan SUYATNO.
- 63) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 105 tanggal 5 April 2014 sebesar Rp3.600.000,00 kepada BENYAMIN untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Kelam Permai untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
- 64) Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor: 03/SW/Sekr/Panwaslucam /KP/II /2014 tanggal 14 Januari 2014 antara BUSAU. S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kelam Permai) dan BENYAMIN;
- 65) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 106 tanggal 5 April 2014 sebesar Rp3.600.000,00 kepada KIAM untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Dedai untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
- 66) Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor: 02/SW/Sekr/Panwaslucam/ DD/II/2014 tanggal 8 Januari 2014 antara KHOIRUL FUAT, SP (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Dedai) dan KIAM.
- 67) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 107 tanggal 5 April 2014 sebesar Rp3.600.000,00 kepada ZAKARIA untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Kayan Hilir untuk bulan Januari s/d Maret 2014.

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor: 02/SW/Sekr/Panwaslucam/Ky.Hilir/I//2014 tanggal 6 Januari 2014 antara YUSNAN (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kayan Hilir) dan ZAKARIA;
- 69) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 109 tanggal 5 April 2014 sebesar Rp3.600.000,00 kepada S. BAGENG untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Serawai untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
- 70) Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor: 03/SW/Sekr/Panwaslucam/SRW/I/ 2014 tanggal 9 Januari 2014 antara A. BRURY MARANTIKA, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Serawai) dan S. BAGENG.
- 71) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 108 tanggal 5 April 2014 sebesar Rp3.600.000,00 kepada TRIMAN untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Kayan Hulu untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
- 72) Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor: 01/SW/Sekr/Panwaslucam/Ky.Hulu/I//2014 tanggal 11 Januari 2014 antara YAKOBUS ENDI KUMALA, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kayan Hulu) dan TRIMAN.
- 73) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 112 tanggal 5 April 2014 sebesar Rp3.600.000,00 kepada MURNIATO untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Tengah untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
- 74) Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor: 02/SW/Sekr/Panwaslucam/Ket.Teng/I//2014 tanggal 10 Januari 2014 antara YUNUS (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Ketungau Tengah) dan MURNIATO;
- 75) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 110 tanggal 5 April 2014 sebesar Rp3.600.000,00 kepada TORIYANTO EKEH untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Ambalau untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
- 76) Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor: 03/SW/Sekr/Panwaslucam/AMB/I//2014 tanggal 10 Januari 2014 antara ALEXANDER, SE

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Ambalau) dan TORIYANTO EKEH;

- 77) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 111 tanggal 5 April 2014 sebesar Rp3.600.000,00 kepada AMAN untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Hilir untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
- 78) Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor: 02/SW/Sekr/Panwaslucam/Ket.Hil/I//2014 tanggal 12 Januari 2014 antara DANUS, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Ketungau Hilir) dan AMAN;
- 79) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 113 tanggal 5 April 2014 sebesar Rp3.600.000,00 kepada YOHANES untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Hulu untuk bulan Januari s/d Maret 2014.
- 80) Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor: 02/SW/Sekr/Panwaslucam/Ket.Hul/I//2014 tanggal 8 Januari 2014 antara SUJONO, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Ketungau Hulu) dan YOHANES;
- 81) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 558 sebesar Rp2.400.000,00 kepada SEMIUN untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Sungai Tebelian untuk bulan April/Mei 2014 tanpa tanggal;
- 82) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 572 sebesar Rp2.400.000,00 kepada SEMIUN untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Sungai Tebelian untuk bulan Juni/Juli 2014 tanpa tanggal.
- 83) Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor: 9/SW/Sekr/Panwaslucam/Stb/VII//2014 tanggal 5 Juni 2014 antara SULAIMAN HIWIN, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sungai Tebelian) dan SEMIUN;
- 84) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 586 sebesar Rp1.200.000,00 kepada SEMIUN untuk pembayaran sewa

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Sungai Tebelian untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.

- 85) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 559 sebesar Rp2.400.000,00 kepada BHRUL ALAM untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Tempunak untuk bulan April/Mei 2014 tanpa tanggal;
- 86) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 573 sebesar Rp2.400.000,00 kepada BHRUL ALAM untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Tempunak untuk bulan Juni/Juli 2014 tanpa tanggal;
- 87) Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor: 12/SW/Sekr/Panwaslucam/Tpk/VI//2014 tanggal 4 Juni 2014 antara ANDI TAUFIKURRACHMAN (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tempunak) dan BHRUL ALAM;
- 88) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 587 sebesar Rp1.200.000,00 kepada BHRUL ALAM untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Tempunak untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal;
- 89) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 560 sebesar Rp2.400.000,00 kepada DENIN untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Sepauk untuk bulan April/Mei 2014 tanpa tanggal;
- 90) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 574 sebesar Rp2.400.000,00 kepada DENIN untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Sepauk untuk bulan Juni/Juli 2014 tanpa tanggal.
- 91) Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor: 6/SW/Sekr/Panwaslucam/SPK/II//2014 tanggal 3 Juli 2014 antara JIDAN, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sepauk) dan DENIN.
- 92) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 588 sebesar Rp1.200.000,00 kepada DENIN untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Sepauk untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 561 sebesar Rp2.400.000,00 kepada SUYATNO untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Binjai Hulu untuk bulan April/Mei 2014 tanpa tanggal.
- 94) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 575 sebesar Rp2.400.000,00 kepada SUYATNO untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Binjai Hulu untuk bulan Juni/Juli 2014 tanpa tanggal;
- 95) Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor: 10/SW/Sekr/Panwaslucam /BJH/II//2014 tanggal 5 Juni 2014 antara ASMISI, S.Kom, M.Si (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Binjai Hulu) dan SUYATNO;
- 96) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 589 sebesar Rp1.200.000,00 kepada SUYATNO untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Binjai Hulu untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal;
- 97) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 562 sebesar Rp2.400.000,00 kepada BENYAMIN untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Kelam Permai untuk bulan April/Mei 2014 tanpa tanggal.
- 98) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 576 sebesar Rp2.400.000,00 kepada BENYAMIN untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Kelam Permai untuk bulan Juni/Juli 2014 tanpa tanggal.
- 99) Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor: 13/SW/Sekr/ Panwaslucam/KP/II//2014 tanggal 3 Juni 2014 antara BUSAU, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kelam Permai) dan BENYAMIN.
- 100) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 590 sebesar Rp1.200.000,00 kepada BENYAMIN untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Kelam Permai untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal;

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 563 sebesar Rp2.400.000,00 kepada KIAM untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Dedai untuk bulan April/Mei 2014 tanpa tanggal;
- 102) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 577 sebesar Rp2.400.000,00 kepada KIAM untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Dedai untuk bulan Juni/Juli 2014 tanpa tanggal.
- 103) Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor: 10/SW/Sekr/Panwaslucam/DD/II//2014 tanggal 9 Juni 2014 antara KHOIRUL FUAT, SP (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Dedai) dan KIAM.
- 104) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 591 sebesar Rp1.200.000,00 kepada KIAM untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Dedai untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal;
- 105) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 564 sebesar Rp2.400.000,00 kepada ZAKARIA untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Kayan Hilir untuk bulan April/Mei 2014 tanpa tanggal;
- 106) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 578 sebesar Rp2.400.000,00 kepada ZAKARIA untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Kayan Hilir untuk bulan Juni/Juli 2014 tanpa tanggal;
- 107) Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor: 10/SW/Sekr/Panwaslucam/Ky.Hilir/II//2014 tanggal 6 Juni 2014 antara YUSNAN (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kayan Hilir) dan ZAKARIA;
- 108) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 592 sebesar Rp1.200.000,00 kepada ZAKARIA untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Kayan Hilir untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal;

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 565 sebesar Rp2.400.000,00 kepada TRIMAN untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Kayan Hulu untuk bulan April/Mei 2014 tanpa tanggal;
- 110) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 579 sebesar Rp2.400.000,00 kepada TRIMAN untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Kayan Hulu untuk bulan Juni/Juli 2014 tanpa tanggal;
- 111) Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor: /SW/Sekr/Panwaslucam/Ky.Hulu/I//2014 tanggal 3 Juli 2014 antara YAKOBUS ENDI KUMALA, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kayan Hulu) dan TRIMAN (tanpa nomor)
- 112) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 593 sebesar Rp1.200.000,00 kepada TRIMAN untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Kayan Hulu untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal;
- 113) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 566 sebesar Rp2.400.000,00 kepada S. BAGENG untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Serawai untuk bulan April/Mei 2014 tanpa tanggal;
- 114) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 580 sebesar Rp2.400.000,00 S. BAGENG untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Serawai untuk bulan Juni/Juli 2014 tanpa tanggal;
- 115) Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor: 08/SW/Sekr/Panwaslucam/SRW/VI//2014 tanggal 6 Juni 2014 antara A. BRURY MARANTIKA, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Serawai) dan S. BAGENG;
- 116) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 594 sebesar Rp1.200.000,00 S. BAGENG untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Serawai untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal;

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 557 sebesar Rp2.400.000,00 kepada YOSAFAT untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Sintang untuk bulan April/Mei 2014 tanpa tanggal;
- 118) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 571 sebesar Rp2.400.000,00 kepada YOSAFAT untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Sintang untuk bulan Juni/Juli 2014 tanpa tanggal;
- 119) Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor: 12/SW/Sekr/Panwaslucam/Stg/VI//2014 tanggal 2 Juni 2014 antara MAT PARANG, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sintang) dan YOSAFAT;
- 120) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 594 sebesar Rp1.200.000,00 kepada YOSAFAT untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Sintang untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal;
- 121) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 567 sebesar Rp2.400.000,00 kepada TORIYANTO EKEH untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Ambalau untuk bulan April/Mei 2014 tanpa tanggal;
- 122) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 581 sebesar Rp2.400.000,00 kepada TORIYANTO EKEH untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Ambalau untuk bulan Juni/Juli 2014 tanpa tanggal;
- 123) Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor: 13/SW/Sekr/Panwaslucam/AMB/VI//2014 tanggal 5 Juni 2014 antara ALEXANDER, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sintang) dan TORIYANTO EKEH;
- 124) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 595 sebesar Rp1.200.000,00 kepada TORIYANTO EKEH untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Sintang untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal;

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 568 sebesar Rp2.400.000,00 kepada AMAN untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Hilir untuk bulan April/Mei 2014 tanpa tanggal;
- 126) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 582 sebesar Rp2.400.000,00 kepada AMAN untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Hilir untuk bulan Juni/Juli 2014 tanpa tanggal;
- 127) Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor: 8 /SW/Sekr/Panwaslucam/Ket.Hil/VI//2014 tanggal 4 Juni 2014 antara DANUS, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Ketungau Hilir) dan AMAN;
- 128) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 596 sebesar Rp1.200.000,00 kepada AMAN untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Hilir untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal;
- 129) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 569 sebesar Rp2.400.000,00 kepada MURNIATO untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Tengah untuk bulan April/Mei 2014 tanpa tanggal;
- 130) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 583 sebesar Rp2.400.000,00 kepada MURNIATO untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Tengah untuk bulan Juni/Juli 2014 tanpa tanggal.
- 131) Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor: 9/SW/Sekr/Panwaslucam/Ket.Teng/VI//2014 tanggal 5 Juni 2014 antara YUNUS, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Ketungau Tengah) dan MURNIATO;
- 132) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 597 sebesar Rp1.200.000,00 kepada MURNIATO untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Tengah untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal;
- 133) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 570 sebesar Rp2.400.000,00 kepada YOHANES MAING untuk pembayaran sewa

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Hulu untuk bulan April/Mei 2014 tanpa tanggal;

- 134) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 584 sebesar Rp2.400.000,00 kepada YOHANES MAING untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Hulu untuk bulan Juni/Juli 2014 tanpa tanggal;
- 135) Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor: 12/SW/Sekr/Panwaslucam/Ket.Hul/VI//2014 tanggal 5 Juni 2014 antara SUJONO, S.Sos (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Ketungau Hulu) dan YOHANES MAING;
- 136) 1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 598 sebesar Rp1.200.000,00 kepada YOHANES MAING untuk pembayaran sewa gedung/kantor Panwaslu Kecamatan Ketungau Hulu untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal;
- 137) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Kelam Permai dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Kelam Permai bulan Januari s/d Agustus 2014 An. BUSAU, S.Sos dkk;
- 138) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Sintang dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Sintang bulan Januari s/d Agustus 2014 An. MAT PARANG, S.Sos dkk.
- 139) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Serawai bulan Januari s/d Agustus 2014 An. BRURY MARANTIKA, SE dkk;
- 140) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Sepauk dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Sepauk bulan Januari s/d Agustus 2014 An. JIDAN dkk;
- 141) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Sungai Tebelian dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Sungai Tebelian bulan Januari s/d Agustus 2014 An. SULAIMAN HIWIN, S.Sos dkk;

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Dedai dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Dedai bulan Januari s/d Agustus 2014 An. KHOIRUL FUAT, SP dkk;
- 143) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Tempunak dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Tempunak bulan Januari s/d Agustus 2014 An. ANDI TAUFIKURRACHMAN dkk;
- 144) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Ambalau dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Ambalau bulan Januari s/d Agustus 2014 An. ALEXANDER, SE dkk;
- 145) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Kayan Hulu dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Kayan Hulu bulan Januari s/d Agustus 2014 An. YAKOBUS ENDI KUMALA, S.Sos dkk;
- 146) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Ketungau Hulu dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Ketungau Hulu bulan Januari s/d Agustus 2014 An. SUJONO dkk;
- 147) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Ketungau Hilir dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Ketungau Hilir bulan Januari s/d Agustus 2014 An. KAHURIK dkk;
- 148) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Ketungau Tengah dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Ketungau Tengah bulan Januari s/d Agustus 2014 An. YUNUS dkk;
- 149) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Kayan Hilir dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Kayan Hilir bulan Januari s/d Agustus 2014 An. YUSNAN, S.Sos. M.Si dkk;
- 150) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslucam Kecamatan Binjai Hulu dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Binjai Hulu bulan Januari s/d Agustus 2014 An. ASMIDI, S.Kom dkk;

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslu Kabupaten Sintang ke Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat.
- 152) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslu Kabupaten Sintang ke Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat bulan April s/d Oktober 2014;
- 153) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Monitoring Panwaskab ke-Kecamatan (14 Kecamatan);
- 154) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengawasi Pendistribusian Logistik Pemilu Legislatif ke Kecamatan (14 Kecamatan).
- 155) 1 (satu) bundel tanda terima gaji dan tunjangan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) 14 kecamatan bulan April s/d Agustus 2014;
- 156) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Langganan Listrik Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sintang bulan Maret s/d April 2014;
- 157) 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Langganan air bersih/PAM/Galon Se-Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Agustus 2014.
- 158) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 846 sebesar Rp7.000.000,00 untuk belanja Listrik Sekretariat Kantor Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Desember 2014;
- 159) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 847 sebesar Rp3.040.000,00 belanja Telkom Sekretariat Kantor Panwaslu Kabupaten Sintang Se-Kabupaten bulan Mei s/d Desember 2014;
- 160) 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja deposit pulsa untukn Panwaslu Sintang bulan Maret s/d Agustus 2014;
- 161) 1 (satu) bundel bukti pembayaran pemeliharaan gedung kantor Sekretariat Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Februari 2014;
- 162) 1 (satu) bundel bukti pembayaran pemeliharaan halaman kantor Sekretariat Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Februari 2014;
- 163) 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja ATK untuk keperluan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) 14 Kecamatan bulan Januari s/d Juni 2014;

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164) 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja ATK untuk keperluan Perkantoran Sekertariat Panwaslu Kecamatan 14 Kecamatan bulan Januari s/d Juni 2014;
- 165) 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja ATK untuk keperluan Perkantoran Sekertariat Panwaslu Sintang, Tempunak, Sungai Tebelian, Dedai, Binjai Hulu, Kelam Permai, Ketungau Hilir bulan Juli s/d Agustus 2014;
- 166) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor: 187 tanggal 30 April 2014 sebesar Rp6.069.000,00 kepada TK. "Anugrah" AJUNG untuk pembayaran belanja keperluan perkantoran Sekretariat Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014;
- 167) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor: 845 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp6.069.000,00 kepada TK. "Anugrah" AJUNG untuk pembayaran belanja keperluan Perkantoran Sekretariat Kabupaten Sintang bulan September s/d Desember 2014;
- 168) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 746 tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp6.069.000,00 kepada TK. "Anugrah" AJUNG untuk pembayaran belanja keperluan Perkantoran Sekretariat Kabupaten Sintang bulan Juli s/d Desember 2014;
- 169) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor: 737 tanggal 22 Oktober 2014 sebesar Rp6.069.000,00 kepada TK. "Anugrah" AJUNG untuk pembayaran belanja keperluan Perkantoran Sekretariat Kabupaten Sintang bulan April s/d Juni 2014;
- 170) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor: 720 belanja ATK sebesar Rp48.150.000,00 kepada TK. "Anugrah" AJUNG untuk keperluan Pengawasan Pemilu Lapangan kecamatan Sintang, tempunak, Sungai Tebelian, Dedai, Binjai Hulu, Kelam Permai bulan Juli s/d Agustus 2014;
- 171) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor: 244 tanggal 8 Mei 2014 Belanja Bahan ATK untuk keperluan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Kecamatan Ketungau Hulu untuk bulan Januari s/d Februari 2014;

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Belanja Bahan/ATK untuk keperluan Pengawas Pemilu Lapangan 14 Kecamatan bulan Maret s/d April 2014;
- 173) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor: 38 tanggal 4 April 2014 belanja ATK untuk keperluan Kegiatan Pokja Pengawasan Pemilu di Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014;
- 174) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor: 42 tanpa tanggal untuk pembayaran Honorarium Panitia POKJA Pengawasan bulan Januari s/d Maret 2014 An. ASEP SOPIANDI dkk;
- 175) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Konsumsi Rapat-rapat untuk Kegiatan Pokja Pengawasan Pemilu di Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014
- 176) 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja pengadaan fotocopy bahan Kegiatan Pokja Pengawasan Pemilu di Kabupaten Sintang bulan Januari s/d September 2014 kepada Toko "Anugerah" AJUNG;
- 177) 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja ATK untuk keperluan Kegiatan Pokja Pengawasan Pemilu di Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Desember 2014;
- 178) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Pokja Pengawasan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan April s/d September 2014;
- 179) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pokja Pengawasan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan April s/d September 2014.
- 180) 1 (satu) bundel bukti pembayaran sebesar Rp44.400.000,00 untuk pembayaran Honorarium Tenaga kontrak Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Juni 2014 An. DARMADI, SH dkk;
- 181) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor: 129 (tanpa tanggal) sebesar Rp6.660.000,00 untuk pembayaran Honorarium Pengelola Satker Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Juni 2014 An. T.K. FELIPUS, S.Sos dkk;
- 182) 1 (satu) bundel bukti pembayaran (tanpa nomor) tanggal 7 Juli 2014 sebesar Rp71.400.000,00 untuk pembayaran kompensasi Kerja

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Se-Kabupaten Sintang bulan Maret s/d Mei 2014 An.
MAT PARANG, S.Sos dkk;

- 183) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 153 (tanpa tanggal) sebesar Rp47.600.000,00 untuk pembayaran kompensasi Kerja Sekretariat Kecamatan Se-Kabupaten Sintang bulan Maret s/d April 2014 An. MAT PARANG, S.Sos dkk;
- 184) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor: 518 tanggal 2 Oktober 2014 sebesar Rp71.400.000,00 untuk pembayaran Kompensasi kerja Kecamatan Se-Kabupaten Sintang bulan Juni s/d Agustus 2014 An. MAT PARANG, S.Sos dkk;
- 185) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor: 128 (tanpa tanggal) pembayaran Honorarium Tenaga kontrak Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014 An. Darmadi, SH dkk;
- 186) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor: 129 (tanpa tanggal) sebesar Rp6.660.000,00 untuk pembayaran Honorarium Pengelola Satker Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014 An. T.K. FELIPUS, S.Sos dkk;
- 187) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 359 tanggal 7 Juli 2014 sebesar Rp4.320.000,00 untuk pembayaran Kompensasi kerja Kecamatan Se-Kabupaten Sintang bulan Maret s/d Mei 2014 An. T. K. FELIPUS, S.Sos dkk;
- 188) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Pengelola Satker Panwaslu Kabupaten Sintang bulan April s/d Desember;
- 189) 1 (satu) bundel bukti pembayaran untuk pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung/Kontrak Panwaslu Kabupaten Sintang bulan April s/d Desember 2014 An. DARMADI, SH dkk;
- 190) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor: 840 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp5.760.000,00 untuk pembayaran Kompensasi kerja Panwaslu Kabupaten Sintang bulan September s/d Desember 2014;
- 191) 1 (satu) bundel daftar Gaji/Honorarium/Uang Kehormatan anggota Panwaslucam Se-Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Agustus 2014.

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192) 1 (satu) bundel daftar Gaji/Honorarium/Uang Kehormatan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Barat bulan Maret s/d Desember 2014;
- 193) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatan bulan Januari s/d Februari 2014;
- 194) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014;
- 195) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor: 267 tanggal 16 Juni 2014 Sebesar Rp9.120.000,00 untuk pembayaran Honorarium/Uang Kehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari 2014;
- 196) 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara/Panwaslu Kabupaten Sintang Bulan Oktober s/d Desember.
- 197) 1 (satu) bundel kuitansi pembayaran nomor : 529 tanggal 10 Oktober 2014 untuk pembayaran Konsumsi Rapat untuk Panwaslu Kecamatan Sintang bulan Juli s/d Agustus 2014;
- 198) 1 (satu) bundel bukti pembayaran tanggal 2 April 2014 untuk pembayaran belanja konsumsi perkantoran/jamuan tamu bulan Januari s/d Maret 2014.
- 199) 1 (satu) bundel bukti pembayaran biaya Konsumsi Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang kepada RM. "Tari Minang" Hj. HARTETY bulan April s/d Desember 2014;
- 200) 1 (satu) bundel bukti pembayaran tanggal 28 Desember 2014 untuk pembayaran belanja Konsumsi Perkantoran/Jamuan Tamu Panwaslu Kabupaten Sintang bulan April, Agustus s/d Desember 2014;
- 201) 1 (satu) bundel bukti pembayaran tanggal 2 April 2014 untuk pembayaran belanja Konsumsi Perkantoran/Jamuan Tamu Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014.
- 202) 1 (satu) bundel bukti pembayaran tanggal 28 Desember 2014 untuk pembayaran belanja Konsumsi/Uang Makan Anggota Panwaslu Kabupaten Sintang bulan April, Oktober s/d Desember 2014.

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203) 1 (satu) bundel bukti pembayaran untuk pembayaran Konsumsi Rapat/Keperluan Sehari-hari Perkantoran Panwaslu Kabupaten Sintang dan Kecamatan Sungai Tebelian bulan Januari s/d Maret 2014.
- 204) 1 (satu) bundel bukti pembayaran untuk pembayaran Konsumsi Rapat/Keperluan Sehari-hari Perkantoran Panwaslu 12 Kecamatan bulan Januari s/d Maret 2014.
- 205) 1 (satu) bundel bukti pembayaran sebesar Rp9.900.000,00 Konsumsi Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Mei s/d Juli 2014 (tanpa tanggal dan nomor).
- 206) 1 (satu) bundel bukti pembayaran sebesar Rp4.350.000,00 Konsumsi Perkantoran/Jamuan Tamu Panwaslu Kabupaten Sintang untuk bulan Mei s/d Juli 2014 (tanpa tanggal dan nomor).
- 207) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 172 (tanpa tanggal) untuk pembayaran belanja sewa peralatan Perkantoran Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d April 2014.
- 208) 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Sewa Komputer Panwaslu Kecamatan 14 Kecamatan bulan Januari s/d Agustus 2014.
- 209) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 171 (tanpa tanggal) sebesar Rp17.600.000,00 kepada "Macro Komputer" SUTISLAN, S.Sos untuk belanja Sewa Peralatan Perkantoran Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014.
- 210) 1 (satu) bundel bukti pembayaran untuk belanja Sewa Meubelair dan Sarana Kerja Panwaslu Kabupaten Sintang kepada TK. "Duta Melawi" CHARLIE ANDREW bulan Juni s/d Desember 2014.
- 211) 1 (satu) bundel bukti pembayaran untuk belanja Sewa Peralatan Perkantoran Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Desember 2014;
- 212) 1 (satu) bundel bukti pembayaran sebesar Rp17.600.000,00 kepada "Macro Komputer" SUTISLAN, S.Sos untuk belanja Sewa Peralatan Perkantoran Panwaslu Kabupaten Sintang tahun 2014;
- 213) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Bantuan Transport Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) 14 Kecamatan bulan Januari s/d Juni 2014;

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 214) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Bantuan Transport Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) 14 Kecamatan bulan Juli s/d Agustus 2014;
- 215) 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Transport Rapat Panwaslu Kecamatan 14 Kecamatan bulan Januari s/d Juni 2014;
- 216) 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Transport Rapat Panwaslu Kecamatan 14 Kecamatan bulan Juli s/d Agustus 2014;
- 217) 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Transport Koordinasi Panwaslu Kecamatan 14 Kecamatan bulan Januari s/d Agustus 2014;
- 218) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 808 tanggal 12 November 2014 sebesar Rp11.880.000,00 Transport Koordinasi Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Juni 2014 An. SAHURI, S.Ag. M.Pd dkk;
- 219) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 836 tanggal 19 Desember 2014 untuk pembayaran Transport rapat Kegiatan Kerjasama Pengawasan pemilu tahun 2014 an. SAHURI, dkk.
- 220) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor: 170 tanggal 25 April 2014 untuk pembayaran belanja Sewa Kendaraan Operasional Panwaslu Kabupaten Sintang 2014;
- 221) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Transport Rapat di Kabupaten Sintang untuk Bulan Januari s/d Oktober 2014;
- 222) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Uang Transport Koordinasi Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Desember 2014 An. SAHURI, S.Ag., M.Pd dkk;
- 223) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Bantuan Transport PPL 14 Kecamatan bulan Maret s/d April 2014;
- 224) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor: 365 tanggal 7 Juli 2014 sebesar Rp21.000.000,00 untuk pembayaran Paket Rapat Full Board Rakor Tahapan Pemilu bulan Mei 2014;
- 225) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor: 532 tanpa tanggal sebesar Rp1.900.000,00 untuk pembayaran Honorarium Panitia Rakor Tahapan Pemilu bulan Mei 2014;

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 226) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor: 354 tanggal 7 Juli 2014 sebesar Rp7.200.000,00 untuk pembayaran Honorarium Narasumber Rakor Tahapan Pemilu bulan Mei 2014;
- 227) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor: 355 tanggal 7 Juli 2014 sebesar Rp5.600.000,00 untuk pembayaran Honorarium Moderator Rakor Tahapan Pemilu bulan Mei 2014;
- 228) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor: 337 tanggal 7 Juli 2014 sebesar Rp9.240.000,00 untuk pembayaran Uang Saku Rapat Rakor Tahapan Pemilu bulan Mei 2014;
- 229) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor: 354 tanggal 7 Juli 2014 sebesar Rp4.620.000,00 untuk pembayaran Uang Transpor Rapat Rakor Tahapan Pemilu bulan Mei 2014 An. SUBAN dkk;
- 230) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor untuk pembayaran keperluan kegiatan Rakor Tahapan Pemilu bulan Mei 2014.
- 231) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Uang Saku Rapat Kegiatan Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2014;
- 232) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor: 779 tanggal 30 Oktober 2014 belanja konsumsi rapat di kantor Kegiatan Advokasi Penanganan Pelanggaran dan Pidana Pemilu Tahun 2014;
- 233) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor: 778 tanggal 30 Oktober 2014 belanja Pesanan ATK untuk keperluan kegiatan Advokasi Penanganan Pelanggaran dan Pidana Pemilu Tahun 2014;
- 234) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor: 782 (tanpa tanggal) Transport Kegiatan Advokasi Penanganan Pelanggaran dan Pidana Pemilu Tahun 2014;
- 235) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor: 781 (tanpa tanggal) Penyusunan Laporan kegiatan Kegiatan Advokasi Penanganan Pelanggaran dan Pidana Pemilu Tahun 2014.
- 236) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor: 834 tanggal 19 Desember 2014 untuk pembayaran pengadaan Fotocopy kegiatan kerjasama pengawasan pemilu dengan OMS 2 paket tahun 2014;

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 237) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor: 833 tanggal 19 Desember 2014 untuk pembayaran konsumsi kegiatan kerjasama pengawasan pemilu dengan OMS 2 paket tahun 2014;
- 238) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor: 832 tanggal 19 Desember 2014 untuk pembayaran pembelian perlengkapan komputer untuk kegiatan kerjasama pengawasan pemilu dengan OMS 2 paket tahun 2014;
- 239) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor: 831 tanggal 19 Desember 2014 untuk belanja bahan ATK untuk kegiatan kerjasama pengawasan pemilu dengan OMS 2 paket tahun 2014;
- 240) 1 (satu) bundel bukti pembayaran untuk pembayaran pembelian perlengkapan komputer untuk keperluan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Agustus 2014;
- 241) 1 (satu) bundel bukti pembayaran kepada TK. "Anugrah" AJUNG untuk pembayaran belanja bahan ATK kegiatan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Sintang Mei s/d Oktober 2014;
- 242) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor: 813 tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp9.000.000,00 untuk pembayaran Honorarium Tim Penanganan Pelanggaran Panwaslu di Kabupaten Sintang bulan September s/d Oktober 2014;
- 243) 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor: 749 tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran belanja Konsumsi untuk Kegiatan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Sintang bulan Januari s/d April 2014.
- 244) 1 (satu) bundel bukti pembayaran untuk pembayaran Konsumsi untuk kegiatan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Sintang bulan Juli s/d Agustus 2014;
- 245) 1 (satu) bundel bukti pembayaran untuk pembayaran/Pengadaan Fotocopy untuk kegiatan penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Oktober 2014;
- 246) Asli Keputusan Ketua Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor: SK/01/PANWASLU/STG/II/2014 tanggal 1 Februari 2014 tentang Panitia Kelompok Kerja Gerakan Sejuta

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relawan Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;

247) Asli Surat Keputusan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor: SK/001/SEKR/PANWASLU/STG/II/2014 tanggal 1 Januari 2014 tentang Pengangkatan sebagai Tenaga Pendukung Keamanan Kantor, Pengemudi, Pramusaji, Cleanis Service dan Teknisi pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;

248) Asli Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor: SK/008/SEKR/PANWASLU/STG/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang Pengangkatan Sebagai Tenaga Pendukung Keamanan Kantor, Pengemudi, Pramusaji, Cleaning Service dan Teknisi pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;

249) Asli Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor: SK/012/SEKR/PANWASLU/STG/IV/2014 tanggal 7 April 2014 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Sintang Tahun 2014;

250) 1 (satu) bundel Daftar Nominatif Penerimaan Honorarium Tenaga Kontrak Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Juni s/d Desember 2014.

251) 1 (satu) bundel Daftar Honorarium Pokja Gerakan Sejuta Relawan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Oktober 2014;

252) 1 (satu) bundel Daftar Hadir Tenaga Pendukung Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Desember 2014;

253) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Transport Rapat Fasilitas Sentra Gakumdu tahun 2014;

254) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor: 508 tanggal 2 Oktober 2014 sebesar Rp1.500.000,00 untuk pembayaran Belanja Perlengkapan Komputer untuk Kegiatan Sentra Gakumdu di Kabupaten Sintang 2014;

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 255) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor: 509 tanggal 2 Oktober 2014 Sebesar Rp3.360.000,00 untuk pembayaran Konsumsi Rapat-rapat di Kantor Kegiatan Sentra Gakumdu tahun 2014;
- 256) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor: 512 tanggal 2 Oktober 2014 sebesar Rp1.100.000,00 untuk pembayaran belanja Perjalanan Dinas di dalam Kota Kegiatan Sentra Gakumdu tahun 2014 an;
- 257) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor: 511 tanggal 2 Oktober 2014 sebesar Rp800.000,00 untuk pembayaran Penyusunan Laporan Kegiatan Sentra Gakumdu 2 Paket di Kabupaten Sintang tahun 2014;
- 258) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor: 510 tanggal 2 Oktober 2014 sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembayaran Pengadaan Fotocopy Kegiatan Sentra di Kabupaten Sintang tahun 2014;
- 259) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor: 507 tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp1.500.000,00 untuk pembayaran Belanja ATK Kegiatan Sentra Gakumdu 2 Paket di Kabupaten Sintang tahun 2014;
- 260) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 beserta daftar rekapitulasi data SP2D Tahun 2014;
- 261) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilu Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014 (DIPA- REVISI 8);
- 262) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014 DIPA-REVISI 5 Kabupaten Sintang;
- 263) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014 DIPA-REVISI 5 Kabupaten Sintang;
- 264) Berita Acara Penyerahan Uang tanggal 14 Februari 2015 sebanyak Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh SAOL MALA dan SAHURI;
- 265) Daftar Hadir Rapat Panwaslu tanggal 14 Februari 2015;

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266) Kuitansi tanggal 14 Februari 2015 tentang penerimaan uang sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh SAHURI untuk pembayaran sisa akhir hasil kegiatan di Panwaslu Kabupaten Sintang;

267) Kuitansi tanggal 22 Oktober 2014 tentang penerimaan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh TK. Filipus untuk pembayaran pinjaman Sdr. Filipus.

268) Kuitansi tanggal 15 Januari 2015 tentang penerimaan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh TK. Filipus untuk pembayaran pinjaman sementara;

Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara SAOL MALA;

5. Menyatakan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 38/Pid.Sus.TPK/2018/PN.PTK, tanggal 25 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTOYO dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUTOYO dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 268, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang tanggal 11 Maret 2019;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa SAOL MALA;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PTK, tanggal 23 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 25 Maret 2019 Nomor 38/Pid.Sus.TPK/2018/PN.PTK, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid-TPK/2019/PN.Ptk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Juni 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 26 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang pada tanggal 31 Mei 2019 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang tersebut mengajukan

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 26 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri mengenai pasal yang diterapkan dan pidana yang diputuskan oleh *Judex Facti*;
2. Kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum secara hukum tidak dapat dipertimbangkan karena tidak mengajukan alasan keberatan. Namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, *Judex Facti* sudah tepat dalam menerapkan hukum, akan tetapi pidana penjara yang diputuskan *Judex Facti* tidak sesuai dengan kesalahan, perbuatan, dan tanggungjawab Terdakwa;
3. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2014 dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan dana kegiatan, telah melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenangan dengan cara menggunakan dana kegiatan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak melaporkan pertanggung jawaban dana kegiatan secara benar dan jujur;
4. Terdakwa telah mencairkan dan merealisasikan dana kegiatan sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan sudah dipertanggungjawabkan, akan tetapi terdapat beberapa item laporan pertanggungjawaban yang

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan peruntukannya atau terjadi *mark up* atau penggunaan/kuitansi fiktif, di antaranya untuk sewa gedung kantor Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sintang sebesar Rp72.900.000,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), sewa kendaraan operasional sebesar Rp102.320.002,00 (seratus dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua rupiah), sewa *meubiler* dan sarana kerja sebesar Rp45.110.000,00 (empat puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah), sewa peralatan perkantoran sebesar Rp60.344.000,00 (enam puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), biaya operasional PPL (transport dan ATK) sebesar Rp1.056.450.000,00 (satu miliar lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana kegiatan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ketua Panitia Pengawas Pemilu dan pihak lainnya yang tidak dilaksanakan sesuai yang sebenarnya, telah merugikan keuangan negara berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.337.124.002,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu dua rupiah);
6. Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam mengelola dana kegiatan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014;
7. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
8. Namun demikian, mengenai pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* terlalu ringan jika dibandingkan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa yang menimbulkan kerugian keuangan negara cukup besar

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sebesar Rp1.337.124.002,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu dua rupiah);

9. Pidana penjara yang diputuskan *Judex Facti* dapat menimbulkan disparitas pemidanaan, sebab dalam perkara tindak pidana korupsi yang serupa, pidana yang dijatuhkan lebih berat sedangkan nilai kerugian keuangan negara lebih sedikit dan kesalahan pelaku lebih ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PTK, tanggal 23 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 38/Pid.Sus.TPK/2018/PN.PTK, tanggal 25 Maret 2019 tersebut, harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SINTANG** tersebut;

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PTK, tanggal 23 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 38/Pid.Sus.TPK/2018/PN.PTK, tanggal 25 Maret 2019 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dan Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.	TTD
TTD/Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.	Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti,	
TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.	

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 3081 K/Pid.Sus/2019